



## **PENETAPAN**

Nomor : 0982/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON** , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Oktober 2013 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0982/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : MISBAKHUDDINUL ISLAM bin MAD SOLEH  
Tanggal lahir : 09 Pebruari 1996 (umur 17 tahun 8 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat kediaman di : Jalan Al Ihsan RT.010 RW.003 Desa Jeru  
Kecamatan Turen Kabupaten Malang

dengan calon istriya :

Nama : SINTHYA DEVI WIDIYANTI binti DIDIK  
SANTOSO  
Tanggal lahir : 30 Maret 1998 (umur 15 tahun 7 bulan)  
Agama : Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Jalan Karyaguna RT.007 RW.003 Desa Jeru  
Kecamatan Turen Kabupaten Malang

yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan surat Keterangan Nomor : Kk.15.35.26/Pw.01/355/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama MISBAKHUDDINUL ISLAM bin MAD SHOLEH dengan seorang perempuan bernama SINTHYA DEVI WIDIYANTI binti DIDIK SANTOSO;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. MISBAKHUDDINUL ISLAM bin MAD SHOLEH, sebagai anak Pemohon;
2. SINTHYA DEVI WIDIYANTI binti DIDIK SANTOSO, sebagai calon istri anak Pemohon;
3. DIDIK SANTOSO bin MAT NGALI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Karyaguna RT.007 RW.003 Desa Jeru Kecamatan Turen Kabupaten Malang, sebagai ayah kandung calon istri anak Pemohon;

Setelah membaca berita acara persidangan dan surat-surat yang diajukan berupa:

- a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507091011710002 tertanggal 03 Januari 2011 atas nama MAD SOLEH; (P.1)
- b. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.35.26/Pw.01/354/2013 tanggal 21 Oktober 2013; (P.2)
- c. Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.35.26/Pw.01/355/2013 tanggal 21 Oktober 2013; (P.3)
- d. Fotocopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga MAD SOLEH Desa Jeru Kecamatan Turen Kabupaten Malang Nomor : 3507090612040477 tanggal 23 Januari 2013; (P.4)
- e. Fotocopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama MISBAKHUDDINUL ISLAM bin MAD SHOLEH No. PW/XXXI/27/B-2 : 0840198 tertanggal 16 Juni 2008; (P.5)
- f. Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang Nomor : 919/58/I/95 tertanggal 27 Januari 1995; (P.6)

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon istrinya yang telah berhubungan erat sejak 1 tahun akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

*Artinya : Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama MISBAKHUDDINUL ISLAM bin MAD SHOLEH dengan calon istri bernama SINTHYA DEVI WIDIYANTI binti DIDIK SANTOSO;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1435 H., oleh kami Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H. dan Drs. H. MULYANI, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.,M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon serta calon istri;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

**Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.**

**Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.**

**Drs. H. MULYANI, M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.,M.H.**

Rincian Biaya Perkara :

- |                       |   |     |           |
|-----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : | Rp. | 38.000,-  |
| 2. Biaya Proses       | : | Rp. | 140.000,- |

5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp. 184.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)